

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Atas Invensi Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Berdasarkan Hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Indonesia sebagai negara hukum telah terbukti sudah melakukan upaya untuk melindungi hak warga negaranya terkhusus mengenai HKI. Hak paten merupakan salah satu bagian dari HKI yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Adapun undang-undang ini berperan untuk melindungi inventor atas hak invensi yang dimilikinya. Selain UU Paten No. 13 Tahun 2016, di Indonesia juga dikenal perlindungan paten melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)* yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under The PCT*. UU Cipta Kerja hadir untuk memperbaharui juga ketentuan dalam UU Paten, namun sayangnya perubahan tersebut hanya berkaitan persyaratan, prosedural terkait pendaftaran paten, dan materi muatan substansial mengenai kewajiban pemegang paten dalam dan luar negeri. Pada praktiknya ternyata UU Paten masih mengalami pelanggaran seperti yang terdapat dalam Pasal 19 dan Pasal 47 UU Paten yang menyatakan bahwa suatu invensi yang telah didaftarkan dan diumumkan maka memiliki hak eksklusif yang mana seseorang tidak lagi boleh menjual maupun menggunakan tanpa seizin pemilik invensi. Hal ini menjadi menimbulkan pertanyaan apakah pada dasarnya kepastian hukum di Indonesia masih kurang mengikat atau masih menimbulkan celah hukum. Walaupun Indonesia menganut

sistem *first to file* namun implikasinya hal itu tidak menjamin untuk dilanggar oleh pihak lain.

2. Di dalam UU Paten jelas mengatur mengenai penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atas hak paten. Penegakan Hukum dapat dilakukan dengan jalur pidana maupun perdata, tergantung dari sifatnya. Terkait penyelesaian sengketa sudah dalam BAB XIII UU Paten dimana telah dijabarkan bahwa bagi pihak yang merasa haknya dilanggar sebagai telah disebut pada Pasal 19, maka dapat menggugat ke pengadilan niaga. Pada praktiknya ternyata masih ada kasus yang memperlihatkan bahwa penegakan hukum terkait bidang HKI masih belum maksimal. Dalam kasus *FIRSTWAVE* melawan *PANCAKARSA* dan *SAWITKALTIM* memperlihatkan bahwa aparat hukum salah dalam menerapkan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pihak yang sudah jelas memiliki hak eksklusif dan terbukti dengan adanya sertifikat hak paten. Lebih lanjut, saat ini UU Paten mulai mengalami pembaharuan melalui UU Cipta Kerja namun sayangnya perubahan tersebut hanya berkaitan persyaratan, prosedural terkait pendaftaran paten, dan materi muatan substansial mengenai kewajiban pemegang paten dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi salah satu polemik tersendiri mengingat pentingnya perkembangan hukum dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.

## **B. Saran**

Saran dari pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Atas Invensi Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Berdasarkan Hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten perlu direvisi yang mana tidak hanya mengubah tentang ketentuan prosedural saja

tetapi juga sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang lebih tegas apabila terjadi pelanggaran hukum terkait paten.

2. Diperlukan peran Dirjen HKI lebih maksimal lagi dalam memberi perlindungan hukum di masyarakat dan mengatasinya dengan lebih tegas dan adil sebagaimana aturan perundang-undangan mengaturnya. Pemerintah juga perlu hadir untuk menegakan hukum secara maksimal untuk menciptakan rasa aman bagi para calon inventor atas temuannya. Selain itu pemerintah juga perlu mendorong para peneliti berinovasi dalam penelitiannya guna memajukan teknologi di Indonesia.